

SB No. : 2451467

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 22.91.01.0037.01.23

Nilai : Rp. 162.472.080,-

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. JAYA MANDIRI WAHYU PERKASA . JL. LAPANGAN SUMBER PANGESTU DSN. KRAJAN 02 RT. 003 RW. 009 DS. KALIBARU KULON KEC. KALIBARU KAB. BANYUWANGI selanjutnya disini disebut TERJAMIN dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI Jl. Musi No.22 Surabaya Telp (031) 99532466, 99532328, 99531913, 99531043, Fax: (031) 99531988 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada: PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII . JL. RAJAWALI NO. 44 SURABAYA sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 162.472.080,- (seratus enam puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan pekerjaan sebagaimana di tetapkan berdasarkan SPPBJ No. SPPBJ/N012/2023/0079 tanggal, 8 Mei 2023 untuk melaksanakan Pekerjaan JASA ANGKUTAN TMA 2023 KEBUN SUNGAILEMBU LOKASI KAB. BANYUWANGI yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

Surat Jaminan ini berlaku selama 206 (dua ratus enam) hari kalender dan efektif mulai tanggal, 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal , 30 Nopember 2023.

Jaminan ini berlaku apabila :

- TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN

PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (UNCONDITIONAL) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji

Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan jaminan harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di Surabaya
pada Tanggal, 9 Mei 2023

PT. JAYA MANDIRI WAHYU PERKASA
TERJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN


ROHMATTULLAH

Direktur



Abdul Munip
Manager Operasional